

**PENDAPAT ULAMA KECAMATAN AMUNTAI
TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TENTANG TAJDIDUN NIKAH**

SKRIPSI

OLEH :

MUHAMMAD RIZKY KHAIRULLAH



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
TAHUN 2024**

**PENDAPAT ULAMA KECAMATAN AMUNTAI
TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TENTANG TAJDIDUN NIKAH**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana dalam
Ilmu Hukum Islam**

OLEH :

**MUHAMMAD RIZKY KHAIRULLAH
180102010238**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rizky Khairullah
NIM : 180102010238
Tempat/Tgl. Lahir : Amuntai, 06 Mei 2000
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 10 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan,

A 10,000 Indonesian postage stamp (Meterai Tempel) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "METERAI TEMPEL" and "10000". The signature is in black ink and appears to be "Rizky".

Muhammad Rizky Khairullah

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Ulama Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tentang Tajdidun Nikah
Ditulis oleh : Muhammad Rizky Khairullah
NIM : 180102010238
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2023/2024
Tempat dan Tanggal Lahir : Amuntai, 6 Mei 2000
Alamat : Desa Sungai Karias Kecamatan Amuntai Tengah Kab. HSU

Setelah diteliti dan dilakukan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Banjarmasin, 15 Mei 2024

Pembimbing



Dra. Hj. Rusdiyah, M.Hl.
NIP 196706181992032001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin




Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.Hl.
NIP 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pendapat Ulama Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tentang Tajdidun Nikah, ditulis oleh Muhammad Rizky Khairullah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 03 Juli 2024




Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (80,2)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Amelia Rahmaniah, M.H
Nip. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. <u>Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI</u> (Ketua)	1. 
2. <u>Drs. Nor Ipansyah, M.Ag.</u> (Anggota)	2. 
3. <u>H. Rahmat Fadillah, SHI, MH</u> (Anggota)	3. 

ABSTRAK

MUHAMMAD RIZKY KHAIRULLAH. 2024. Pendapat Ulama Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tentang Tajdidun Nikah. Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI.

Kata Kunci : Tajdidun Nikah, Ulama

Permasalahan nikah dua kali ini sudah banyak terjadi di kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kedua mempelai ingin mendapatkan buku nikah dan dicatat di Kantor Urusan Agama. Pernikahan yang dilakukan oleh Saudara A dan Saudari D sebelumnya sudah sah, tetapi untuk menghindari kesalahan niat maka dilakukan nikah lagi agar terpenuhi rukun dan syaratnya. Melihat masalah tersebut, penulis tertarik ingin meneliti mengenai pelaksanaan tajdid nikah dari pandangan Ulama Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Karena tokoh ulama mempunyai peran yang sangat penting dalam Masyarakat Amuntai. Secara bahasa nikah berarti mengumpulkan atau sebuah hubungan intim dan akad sekaligus yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan yang bukan mahramnya dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (field research) dimana peneliti akan terjun langsung di lokasi penelitian yang bertempat di kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa naskah wawancara, catatan lapangan ataupun pribadi yang ditujukan untuk menggambarkan seputar permasalahan yang penulis teliti untuk mendapatkan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pandangan Ulama dan Penghulu KUA di Kota Amuntai tentang Pelaksanaan *Tajdid* Nikah, bahwa Ulama menyatakan *tajdid* tidak ada di KUA dan dilaksanakan apabila sah secara agama dan negara. Penghulu KUA Kecamatan Sungai Pandan Amuntai Tengah membolehkan *tajdid* walaupun rukun dan syaratnya sah. Alasan dan dasar hukum Penghulu KUA dan Ustadz berpendapat mengenai pelaksanaan *tajdid* nikah juga berbeda. Menurut Penghulu KUA Kecamatan Amuntai Tengah dan Sungai Pandan mengenai *tajdid* nikah boleh-boleh saja dilaksanakan, karena untuk mempermudah kepada masyarakat terkait akad yang harus tercatat dan dasarnya merujuk pada *Syarah Minhaj Li Shihab*. Selanjutnya bahwa syarat *tajdid* adalah nikahnya tidak boleh rusak. Ustadz menyatakan *tajdid* dilakukan bukan di KUA melainkan dengan dilakukan secara mandiri, mengingat kedudukan KUA sebagai pencatat perkawinan dan *tajdid* hanya untuk memperkuat pernikahan. Menurut Ustadz mengenai *tajdid* nikah untuk bisa dilaksanakannya di KUA pernikahannya harus ada bukti penolakan dari sidang isbat nikah di Pengadilan Agama. Adapun dasar hukumnya hanya berpegang kepada Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang.

MOTTO

Jangan menyerah saat doa-doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar,
Allah mampu memberikan lebih dari apa yang kamu minta.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah swt. yang telah memberikan segala kenikmatan Iman, Islam, serta Ihsan. Atas segala karunianya yang telah memberikan kemudahan untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw.

Sebuah karya ini saya persembahkan teruntuk: Ibunda Hj. Sumiati telah menjadi cinta sejati dalam hidupku, yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, serta do'a yang tulus dalam mendidik, dan membesarkanku.

Ayahanda H. Syahmin terima kasih atas segala bimbingan, arahan, doa, semangat, dan jerih payah usaha yang kau berikan kepadaku hingga membuat hati ini tegar dalam menjalani setiap lika-liku kehidupan.

Teruntuk Kakakku tersayang Irma Yunita terima kasih atas semangat dan keceriaan yang diberikan saat hati ini mulai rapuh dan putus asa.

Teruntuk semua guru-guru, seluruh dosen, kaka pembimbing, terima kasih telah membimbing, mengajari, menasehati serta menjawab semua ketidaktahuanku selama ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah bagi Allah swt. atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendapat Ulama Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tentang Tajdidun Nikah”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Abdul Hafiz Sairaji, S.H.I., M.H., dan Rahmat Fadillah, M.H., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dra. Hj. Rusdiah, M.HI., selaku yang telah memberikan koreksi, saran, serta meluangkan waktu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis,

baik selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini.

5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
7. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah swt. membalas segala bentuk kebaikan kepada pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah swt. semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	Fathah
ـِ	i	Kasrah

—	u	Dhammah
---	---	---------

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) (al-rijâl bukan ar-rijâl), (الدِّوَانُ) (al-dîwân bukan ad-dîwân).

Syidah: Misalnya, kata (الضُّوَّةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَـِ	ai	a dan i
وَـِ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ˆ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan

tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضكررة) tidak ditulis ad- dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta' marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	لِجَمَاعَةِ الْإِسْلَامِ	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al- Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka

demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَابًا أَسْتَأْذِنُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَاتُ	tsabata al-ajru
أَشْرِيَّاهُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَالِكُ الشَّالِيهِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظْهَرِ الْعَقْلِيَّةِ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبِّ الْإِسْثِلَاةِ	hub al-istithlâ‘
لَمَّا دَخَلَ الْمَشْنُوْءَ مِنَ الْحَيَاوَانِ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
ثَارْفِ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةِ، مَنْ سَلَكَ الثَّرِيقَانَ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ الثَّرِيقَانَ	man salaka tharîqan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Operasional	12
F. Kajian Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian.....	16

BAB II TEORI TENTANG PERNIKAHAN	18
A. Pernikahan Dalam Hukum Islam.....	18
B. Pencatatan Pernikahan.....	28
C. Pendapat Ulama Tentang Tajdid Nikah.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	36
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	36
C. Lokasi Penelitian	37
D. Data dan Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	39
G. Tahapan Penelitian	40
BAB IV LAPORAN ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Penyajian Data.....	42
C. Analisis Data dan Hasil Penelitian	51
BAB V PENUTUP.....	63
A. Simpulan.....	63
B. Rekomendasi	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Ustadz H. Sarmadi, Lc.....	69
Lampiran 2 Pedoman Wawancara Ustadz H. Muhammad Raihan Fikri, Lc	71
Lampiran 3 Pedoman Wawancara Ustadz Abdul Khalik	73
Lampiran 4 Dokumentasi Saat Wawancara	75
Lampiran 5 Catatan Konsultasi	78
Lampiran 6 Surat Selesai Seminar Proposal.....	80
Lampiran 7 Surat Izin Riset	81
Lampiran 8 Surat Selesai Riset.....	82
Lampiran 9 Surat Keterangan Ujian Komprehensif.....	83
Lampiran 10 Sertifikat BTA	84
Lampiran 11 Sertifikat Komputer	85
Lampiran 12 Surat Keterangan Pembimbing.....	86
Lampiran 13 Surat Keterangan Ekstrakurikuler.....	87